



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ■ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA**  
**NOMOR : 28 Tahun 2024**  
**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

- MENIMBANG**
- Bahwa Berdasarkan permohonan dari REKOAN JUNAIDI, S.PD Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD ( PAUD ATHALLAH 2 )
  - Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma

- MENGINGAT**
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma

**MEMPERHATIKAN** Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor 421.1/20/DISDIKBUD/VII/2024 dan 421.1/21/DISDIKBUD/VII/2024 serta Lampiran-Lampirannya.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**PERTAMA**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga

"PAUD ATHALLAH 2"

Nomor Induk Berusaha

Jenis Pendidikan

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Program/Layanan

KELOMPOK BERMAIN (KOBER) Dan TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA)

Alamat

Desa Padang Capo Ulu Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma

Kelurahan / Desa

Padang Capo Ulu

Kecamatan

Lubuk Sandi

Kabupaten

Seluma

Provinsi

Bengkulu

Nama Pimpinan /

Rekoan Junaidi, S.Pd

Penanggung Jawab Pendidikan

**KEDUA**

Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :

- Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

**KETIGA**

Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggara sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

**KEEMPAT**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

**TIKADIPUNGUTBIAYA**

Diketahui di : Tais

Pada Tanggal : 29 Juli 2024

**KEPALA DPMPTSP**

**Arlan Aksa, S.Sos**

NIP. 196705021988111001

**Tembusan disampaikan :**

- Bupati Seluma ( sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
- Yang Bersangkutan